



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2014
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya, harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 83).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp1.400.991.598.626,49 bertambah sejumlah Rp58.824.975.439,21 sehingga menjadi Rp1.459.816.574.065,60 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	: Rp1.280.761.936.263,42
b. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 69.210.722.138,49</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.349.972.658.401,91

2. Belanja

a. Semula	: Rp1.390.491.598.626,42
b. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 49.824.975.439,21</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp1.440.316.574.065,63</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp (90.343.915.663,72)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1). Semula	: Rp120.229.662.363,00
2). Bertambah/(Berkurang)	: <u>Rp (10.385.746.699,28)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp109.843.915.663,72

b. Pengeluaran	
1). Semula	: Rp10.500.000.000,00
2). Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 9.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp19.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp90.343.915.663,72
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	: Rp182.437.273.435,59
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 9.188.519.277,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp191.625.792.712,59
b. Dana perimbangan	
1. Semula	: Rp851.176.897.960,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 21.496.256.040,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp872.673.154.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. Semula	: Rp247.147.764.867,83
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 38.525.946.821,49</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp285.673.711.689,32

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1. Semula	: Rp87.041.721.256,59
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 2.200.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp89.241.721.256,59

b. Retribusi Daerah

1. Semula	: Rp22.859.954.804,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 550.000.000,00</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp23.409.954.804,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	: Rp12.126.174.375,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp (416.161.802,00)</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp11.710.012.573,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	: Rp60.409.423.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 6.854.681.079,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp67.264.104.079,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	: Rp37.900.727.960,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp (2.419.833.960,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp35.480.894.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	: Rp716.888.890.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp716.888.890.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	: Rp96.387.280.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp23.916.090.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp120.303.370.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Hibah

1. Semula	: Rp 3.436.122.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp18.900.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp22.336.122.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya

1. Semula	: Rp47.033.679.333,83
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 6.088.271.505,49</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya setelah perubahan	Rp53.121.950.839,32

c. Dana Penyesuaian dan otonomi dan otonomi khusus

1. Semula	: Rp185.677.963.534,00
2. Bertambah/(Berkurang)	: <u>Rp 15.537.675.316,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp201.215.638.850,00

d. Bantuan Keuangan Daerah dari Provinsi atau dari
Pemerintah Lainnya

1. Semula	: Rp11.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp (2.000.000.000,00)</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Daerah dari Provinsi atau dari Pemerintah Lainnya setelah Perubahan	Rp 9.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	: Rp829.859.068.658,60
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 18.680.292.631,32</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp848.539.361.289,92

b. Belanja Langsung	
1. Semula	: Rp560.632.529.967,82
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 31.144.682.807,89</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp591.777.212.775,71

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	: Rp703.656.992.450,04
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp (408.883.423,67)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp703.248.109.026,37

b. Belanja Bunga	
1. Semula	: Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp0,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp0,00

c. Belanja Hibah	
1. Semula	: Rp6.251.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp1.050.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp7.301.000.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	: Rp5.427.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 90.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp5.517.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	
1. Semula	: Rp10.990.167.606,06
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 300.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa Setelah Perubahan	Rp11.290.167.606,06

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1. Semula	: Rp102.533.908.602,50
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 17.649.176.054,99</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp120.183.084.657,49

g. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	: Rp1.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	: Rp36.819.779.750,34
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 2.767.914.135,81</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp39.767.693.886,15

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	: Rp213.784.218.997,49
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 53.861.909.202,83</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp267.646.128.200,32

c. Belanja Modal

1. Semula	: Rp310.028.531.219,99
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp (25.665.140.530,75)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp284.363.390.689,24

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula	: Rp120.229.662.363,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp (10.385.746.699,28)</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp109.843.915.663,72

b. Pengeluaran

1. Semula	: Rp10.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 9.000.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp19.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	: Rp20.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp39.614.253.300,72</u>
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan	Rp59.614.253.300,72

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	: Rp100.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	: <u>Rp (50.000.000.000,00)</u>
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp 50.000.000.000,00

c. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman

1. Semula	: Rp229.662.363,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp 0,00</u>
Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman setelah perubahan	Rp229.662.363,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula	: Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	: <u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp0,00

- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Semula | : Rp 7.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | : <u>Rp 9.000.000.000,00</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal | Rp16.000.000.000,00 |
- (Investasi)Pemerintah Daerah
setelah perubahan
- c. Pembayaran Pokok Utang
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | : Rp3.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | : <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah Pembayaran Pokok | Rp3.500.000.000,00 |
- Utang setelah perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD.
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah.
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

- k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah dan
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah

Pasal 6

Penjabaran Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 21 September 2015
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 21 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Drs. H. MOH.UZAIR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19560803 198410 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6
NOMOR REGISTER 65